



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Penerbitan Surat Pengukuhan WP/WR

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. Rekomendasi dari kecamatan
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
4. Bukti Lunas Pajak PBB
5. FC. Ijin (HO, SIUP, SITU,TDP)
6. Akte Pendirian (jika berbentuk badan hukum)
7. Kartu NPWPD/RD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. Petugas Loker memeriksa NPWPD/RD. Jika ada ketidaksesuaian maka akan dikembalikan kepada calon WP/WR. Jika sudah sesuai akan diproses lebih lanjut
2. Petugas Loker menyerahkan kepada petugas pemeroses
3. Petugas Pemeroses melakukan proses penerbitan Surat pengukuhan WP/WR
4. Petugas Pemeroses Menginput Data dalam Aplikasi Simda Pendapatan daerah Kab. Kutai Barat
5. Petugas Pemeroses mengeprint draft surat pengukuhan
6. Petugas Pemeroses menyampikan kepada Kasubid Pendaftaran dan Penatausahaan Data
7. Kasubid Pendaftaran dan Penatausahaan Data menerima dan memeriksa draf surat pengukuhan. Jika ada yang belum sempurna maka akan dikembalikan kepada petugas pemeroses untuk diperbaiki. Jika benar dibubuhkan paraf
8. Petugas Pemeroses Menyerahkan kepada Kepala Bidang Pendataan
9. Kepala Bidang Pendataan menerima dan memeriksa draf surat pengukuhan, Jika ada yang kurang sempurna akan dikembalikan kepada petugas pemeroses untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan dibubuhkan paraf
10. Petugas Pemeroses menyerahkan kepada Kepala badan Pendapatan Daerah
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima dan menandatangani, jika ada yang kurang sempurna akan dikembalikan kepada petugas pemeroses untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan ditandatangani
12. Petugas Pemeroses menerima surat pengukuhan Pengolah Data Menggandakan (5x), menstempel, menyerahkan ke petugas loket dan menyerahkan salinannya kepada semua Bidang dan tembusan kepada Kecamatan
13. Petugas Loker menyerahkan kepada Wajib Pajak
14. Petugas Loker menerima dan menandatangani tanda terima dari Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

sejak kartu diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:

1. Media surat / tertulis

Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar tempat pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada **petugas jaga** atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Sendawar

Surat yang masuk akan diterima oleh Bagian Umum untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bagian terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

1. Telepon /HP 0852 5080 8883

- a.3. Media Langsung/tatap muka

Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas jaga pada bagian terkait.